

HARMONISASI



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal..... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, diperlukan landasan yuridis sebagai pedoman pengarusutamaan gender;
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali **diubah** terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor **245**, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PETAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara. **Catatan: dipindah**
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom **Kabupaten Petajam Paser Utara**.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra **PD** adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
15. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrument yang mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, control dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
16. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di Unit Kerjanya masing- masing.
17. Kelompok Kerja PUG yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi /lembaga di Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;

- b. mewujudkan perencanaan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan;
- g. meningkatkan peran dan kemandirian hidup perempuan serta menjamin perlindungan terhadap hak perempuan dan anak; dan
- h. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan, dan ekonomi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewajiban dan wewenang;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;
- d. kordinasi dan kerjasama;
- e. partisipasi masyarakat dan swasta;
- f. pembinaan dan penghargaan;
- g. sanksi; dan
- h. pendanaan.

BAB III

KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategis, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan/pelatihan PUG di Daerah;
- b. merumuskan kebijakan strategis pelaksanaan PUG;
- c. membentuk *Focal Point* PUG di PD;
- d. membuat data terpilah bagi PD;
- e. PD menyusun anggaran yang responsif Gender di Daerah.

Bagian Ketiga
Wewenang
Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, berwenang :

- a. penetapan kebijakan Daerah terhadap pelaksanaan PUG;
- b. koordinasi, fasilitasi dan advokasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Daerah;
- c. fasilitasi penguatan keseimbangan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga pemerintah skala Daerah;
- d. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Daerah;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Daerah;
- f. pemberian bantuan teknis dan fasilitasi pelaksanaan PUG skala Daerah (analisis gender, PPRG dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi);
- g. pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, politik dan Hak Asasi Manusia skala Daerah; dan
- h. fasilitasi penyediaan data terpilah dan penyusunan PPRG.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 7

- (1) Dalam hal **penetapan kebijakan Daerah terhadap** pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Pemerintah Daerah melalui **PD** yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah berkewajiban mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan *responsif* gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra **PD**, dan Renja **PD** yang dilakukan melalui **Analisis Gender**.
- (2) Dalam melakukan **Analisis Gender** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja **Analisis Gender** atau metode analisis lain.
- (3) **Analisis Gender PD** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh masing-masing **PD**.
- (4) Pelaksanaan **Analisis Gender** terhadap RPJMD, Renstra **PD**, Renja **PD** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
- (5) Hasil **Analisis Gender** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam penyusunan **GAP**, *Gender Budget Statement* dan **TOR** yang menjadi dasar **PD** untuk melaksanakan **ARG**.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 8

- (1) Bupati **merupakan** penanggung jawab pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Bupati.
- (3) **Penanggung jawab** pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan **Bappeda** sebagai ketua kelompok kerja PUG di Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk percepatan pelembagaan PUG dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG merupakan seluruh kepala PD;
- (3) Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sebagai ketua Pokja PUG dan kepala PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan sebagai sekretaris Pokja PUG Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan *advokasi* PUG kepada PD-camat, kepala desa dan lurah;
 - c. menyusun program kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui wakil Bupati;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun profil Gender Daerah;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing PD;
 - j. menyusun rencana aksi Daerah PUG; dan
 - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG dimasing-masing PD.
Catatan: disarankan menyesuaikan dengan Pasal 15 Permendagri No.67 Tahun 2011.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas membantu Pokja PUG Daerah dalam melakukan pelatihan, pembinaan, dan perencanaan anggaran yang responsif Gender. (Catatan: belum ada pengaturan rinci baik pembentukan, penetapan, maupun unsur mengenai “tim teknis”)
- (3) Rencana aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, memuat:

- a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
- b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
- c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
- d. penguatan peran serta masyarakat dan dunia usaha di Daerah.

Catatan: perhatikan Pasal 16 ayat (2) Permendagri No.67 Tahun 2011.

Pasal 11

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan pengembangan ide dan pemikiran *Focal Point* pada proses pengambilan keputusan, proses perencanaan kebijakan, dan program serta isu Gender yang berkembang di lingkungannya; dan
- b. wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan pengambil keputusan di PD.

Catatan: mengapa tidak diletakkan setelah Pasal 10 ayat (1)?

Pasal 12

- (1) Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf k pada setiap PD terdiri atas pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) Penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.

Pasal 13

Focal Point PUG PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan PUG kepada pimpinan PD;

Catatan: melaporkan hasil pelaksanaan PUG atau melaporkan pelaksanaan?

- e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing PD.

Pasal 14

Focal Point PUG PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai fungsi:

- a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
- b. mewakili PD dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
- c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh ketua, sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumberdaya sendiri atau di luar keahlian;
- d. menghadiri acara penting yang sesuai dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di PD secara sesuai.

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 15

Bagia Kesatu

Pelaporan

- (1) *Focal Point PUG* pada PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG.

Catatan: perhatikan Pasal 17 ayat (2) huruf d Permendagri No.67 Tahun 2011 menyebutkan *Focal Point PUG* melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD, dan Perhatikan Pula Pasal 13 Raperda ini. Apakah ini tugas tambahan?

- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati.

Catatan: apakah ini sebagai tugas tambahan Poka PUG? Ataukah merupakan bagian dari tanggung jawabnya kepada Bupati melalui wakil Bupati?

- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Daerah kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Materi laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.

Catatan: disarankan disesuaikan dengan Pasal 19 Permendagri No. 15 Tahun 2008.
- (2) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap PD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan dan dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Catatan: apa dan dalam bentuk seperti apa pemantauan tersebut, terangkan.
- (3) PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG di Daerah berdasarkan RPJMD dan Renja PD.

- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, atau lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Pasal 18

- (1) Koordinasi pelaksanaan PPRG dilaksanakan oleh PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah bekerja sama dengan PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.
- (2) Penyusunan PPRG dilakukan oleh *Focal Point* PUG seluruh PD bekerja sama dengan Tim Teknis, serta berkoordinasi dengan PD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan. (lihat catatan mengenai “tim teknis” Pasal 10 ayat (2) Raperda ini)
- (3) Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan PUG dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta serta Lembaga Masyarakat Pemerhati Perempuan dan Anak.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWASTA
Pasal 19

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

Catatan: Masyarakat dan Swasta, dibatasi dalam konteks yang disebutkan tersebut? Apakah sama pemaknaan dengan masyarakat dan swasta dimaksud? Bentuk partisipasi seperti apa?

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 20

Bupati melalui PD melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG di Daerah.

(Catatan: Sebutkan bentuk Pembinaan dimaksud seperti apa saja, Perhatikan Pasal 25 Permendagri No. 15 Tahun 2008 terkait dengan Pembinaan Bupati terhadap pelaksanaan PUG.)

Bagian Kedua
Penghargaan
Pasal 21

- (1) Bupati memberikan penghargaan terhadap pelaksanaan PUG bagi PD, pihak swasta dan masyarakat yang telah melaksanakan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudkan kesetaraan gender. (Catatan; Sebutkan ukuran memenuhi kriteria apa yang dimaksud, untuk diperjelas dan diterangkan.)
- (2) Penghargaan yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi ditandai dengan semakin meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif kepada PD yang tidak melaksanakan PUG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. peringatan pertama;
 - b. peringatan kedua; dan
 - c. peringatan ketiga.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten **Penajam** Paser **Utara**.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal ...

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

HAMDAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal ...
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ...
NOMOR ...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (...../...../.....).